

SALINAN



WALIKOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batu.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah Kota yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
19. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
20. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan pengarusutamaan gender.
21. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
22. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
23. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
24. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan

penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

25. *Perencanaan Penganggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan lewat penyediaan anggaran di SKPD dan/atau SKPD terkait.
26. *Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
27. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
28. *Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender* yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
29. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD atau individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi/unit organisasi tersebut.
30. *Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender* yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara

optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarustamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. partisipasi;
- e. pemberdayaan;
- f. kesetaraan;
- g. non diskriminasi; dan
- h. kepatutan.

Pasal 3

Maksud dari Pelaksanaan PUG memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan, dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. perlindungan dan keterwakilan perempuan dalam segala bidang.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melaksanakan PUG di Daerah;
- c. menyediakan anggaran untuk kegiatan PUG;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah daerah;
- e. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- f. menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin; dan

- g. memantau dan mengarahkan pelaksanaan PUG oleh pemerintah Daerah dan swasta di berbagai bidang khususnya pariwisata di Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok, badan, dan masyarakat turut serta mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan pengarusutamaan gender baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Setiap orang, kelompok, badan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berperan aktif, konsisten, dan berkelanjutan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil rekomendasi Pokja PUG.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian piagam, lencana, dan/atau jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat

menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA/DPA/DPPA SKPD.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi tugas perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja, dan Anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

Pasal 14

Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPD dan dapat mengikutsertakan akademisi dan tokoh masyarakat yang terkait dengan PUG.
- (3) Walikota menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG daerah dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja dan sekretariat PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD/desa/kelurahan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD, Camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Profil Gender di wilayah kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RANDA PUG Kota; dan
- l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD/desa/kelurahan.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RANDA PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Produk Hukum di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l pada setiap SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh perempuan.
- (4) Anggota *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak.

Pasal 19

- (1) Selain pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), *Focal Point* PUG juga di setiap Desa atau kelurahan.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau lurah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Seksi yang beranggotakan dari lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan.
- (4) Anggota *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 15 (limabelas) orang

dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan lebih banyak.

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja/desa/kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD/desa/kelurahan yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat, staf, dan/atau anggota di lingkungan SKPD/desa/kelurahan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala SKPD/kepala desa/lurah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja/desa/kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD/desa/kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Focal Point* PUG menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili SKPD/desa/kelurahan dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di SKPD/desa/kelurahan.

BAB VI

PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan sinergi seluruh stakeholders dari tingkat kota sampai tingkat desa/kelurahan, termasuk di tingkat RW dan RT.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Keterwakilan Perempuan

Pasal 22

- (1) Setiap perempuan khususnya yang lanjut usia dan anak-anak harus mendapat bantuan dan perlindungan.
- (2) Bantuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pemeliharaan kesehatan; dan
 - c. rasa aman dan nyaman.
- (3) Selain mendapat bantuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdapat keterwakilan secara proporsional baik dalam pengisian jabatan struktural, keanggotaan legeslatif, dan kelengkapan DPRD, keanggotaan dalam lembaga, badan dan/atau tim yang dibentuk pemerintah daerah atau non pemerintah daerah dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan, maupun keanggotaan dalam lembaga, badan, dan/atau tim yang dibentuk dari tingkat desa atau kelurahan, RW sampai tingkat RT.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Setiap pelaporan dilakukan secara tertulis.
- (2) Kepala Desa/lurah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di masing-masing desa/kelurahan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling lama tanggal 4 (empat) minggu pertama bulan Juli dan bulan Januari.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD kepada Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling lama minggu pertama bulan Juli dan bulan Januari.
- (4) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling lama minggu kedua bulan Juli dan bulan Januari.
- (5) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan paling lama minggu ketiga bulan Juli dan bulan Januari.

Pasal 24

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah Kota Batu.

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD/desa/kelurahan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Pusat Studi Perempuan, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa/kelurahan dan SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG di daerah, kecamatan, dan kelurahan bersumber dari APBD Kota Batu.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa.
- (3) Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Juni 2016

WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKO

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 2/E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 141-2/2016

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Batu harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kota Batu.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintahan Kota Batu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintahan Kota Batu untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengarustamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya;
- b. keadilan adalah landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat;
- c. ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- d. partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif;
- e. pemberdayaan adalah tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri menguasai sumber daya yang menjadi milik/haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya;
- f. kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;
- g. non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender; dan
- h. kepatutan adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan kodrat seorang ibu, sedangkan yang tidak sesuai dengan kodrat seorang ibu atau bukan kebiasaan dari ibu-ibu di Kota Batu, misalnya pekerjaan menggali sumur, menggali kubur, kuli batu, kuli angkut barang, mengecat atap dan dinding bertingkat, dll.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. Setiap SKPD wajib Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender.

- b. Cukup jelas
- c. sebagai contoh pengelolaan anggaran yang responsif gender dari Dinas Pertanian melalui program pendidikan formal dan informal dengan kegiatan pendidikan kemasyarakatan dengan capaian program peningkatan kualitas SDM bidang peternakan, dengan *out put* (keluaran) kelompok tani memahami dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan penguasaan teknologi, pakan, limbah peternakan, management sapi perah dan pabrik pakan mini, agribisnis peternakan, pupuk organik dan pengolahan hasil produksipeternakan, *out come* (hasil) meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan teknis (kualitas SDM petani ternak) dalam pengelolaan, pemanfaatan hasil produksi peternakan, dan tidak hanya dari Dinas Pertanian saja akan tetapi bisa dilakukan dari SKPD lainnya, bahkan Kecamatan, Desa atau kelurahan.
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Pemantauan dan pengarahan oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PUG oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya PUG khususnya pada bidang Pariwisata berdasarkan kondisi riil Kota Batu yang memfokuskan Pariwisata sebagai pendapatan utama daerah. sebagai contoh pemberian fasilitas umum yang responsif gender pada sektor pelayanan publik khususnya pariwisata seperti penyediaan smoking area, taman bermain, tempat laktasi, pemberlakuan antrian untuk wanita, lansia, dan anak-anak serta toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

- (3) Kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain diawali dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala SKPD dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain dengan tujuan saling menguntungkan para pihak.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

(1) Cukup jelas

(2) Keanggotaan Pokja PUG yang berasal dari elemen masyarakat melibatkan Kader PUG yang ada daerah baik ditingkat Kecamatan, maupun Desa dan Kelurahan.

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

(1) Tim teknis ditetapkan dengan keputusan ketua Pokja PUG.

(2) Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG” adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender agar lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

(1) Cukup jelas

- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) kerja sama dengan perguruan tinggi (lembaga pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pusat Studi Perempuan/Gender), atau Lembaga Swadaya Masyarakat dimaksud, meliputi kerjasama peningkatan SDM, perencanaan, pengumpulan data dalam Pelaksanaan PUG di daerah baik yang dilakukan melalui pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pendanaan dari perguruan tinggi, Corporate Social Responsibility (CSR) atau lembaga swadaya masyarakat maupun melalui *sharing* dana dari para pihak.
- (6) Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Afiriasi” adalah pemihakan pada penguatan kapasitas kelembagaan PUG, seperti: pembentukan Pokja PUG tingkat Kota, memperbayak focal point PUG di SKPD, Desa dan Kelurahan, sertamemperkuat lembaga pendukung PUG yang ada dimasyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Lain Pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK , Dharma Wanita dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat, dll

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

- o O o -